

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Petani Sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Umar Ma'ruf^{1*}, Rifqi Andresta Putra²

^{1,2} Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Email : umar@unissula.ac.id¹, anandanano39@gmail.com²

Alamat: Jln Kaligawe KM 04 Semarang

Korespondensi penulis umar@unissula.ac.id *

Abstract. A credit agreement is an agreement made between a debtor and a creditor that creates a debt relationship, where the debtor has an obligation to repay the loan given by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. This study aims to determine the implementation of the credit agreement between PT Bank Rakyat Indonesia and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency and to determine the obstacles and solutions in the implementation of the credit agreement. This study uses a juridical-empirical research approach method with a sociological legal approach, the specifications in the study are descriptive analysis, with data collection techniques through library studies and interviews, which are used qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of the credit agreement between Bank Rakyat Indonesia (BRI) and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency, is in accordance with Article 1338 of the Civil Code. The legal relationship formed creates the rights and obligations of both parties, in order to improve economic welfare. In obtaining credit at Bank BRI, obstacles are faced by rice farmers, for example, spelling errors, crop failures and credit risks. The solution provided by the bank is to correct the error to the relevant party, namely the Population and Civil Registration Service. Problems, with the existence of agricultural insurance and credit guarantees. Defaults that arise in the future can be resolved properly by both parties.

Keywords: Agreement, Implementation, Rice Farmers.

Abstrak. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara, analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Hubungan hukum yang terbentuk menciptakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam mendapatkan kredit pada Bank BRI ditemui hambatan oleh para petani sawah misalnya kekeliruan pengejaan nama, gagal panen dan resiko kredit. Solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan, Dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit. wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Petani Sawah

1. LATAR BELAKANG

Sukolilo, yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian, terutama dalam sektor persawahan. Akan tetapi banyak hambatan yang di alami petani disana .seperti modal untuk menanam pati atau sebagiannya. Bantuan kredit dari bank kepada petani, termasuk di wilayah seperti Sukolilo, Pati, dapat memberikan akses

yang penting bagi pengembangan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui kegiatan tersebut. Perbankan, dengan fungsi intermediasi keuangannya, menyediakan berbagai produk finansial, salah satunya adalah kredit. Kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk membantu masyarakat, termasuk petani, agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan modal. Bank, dengan produknya seperti **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** atau kredit pertanian lainnya, memberikan fasilitas pinjaman yang memungkinkan para petani sawah untuk terus berproduksi dan meningkatkan hasil pertaniannya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Kasmir, 2014). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit antara pihak Bank dan kreditor harus ada persetujuan atau perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditor (bisa berupa Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pokok yang bersifat riil (Andiyaningsih & Ma'ruf, 2018). Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan diadakan penyesuaian seperlunya.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula" (Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, & Saleh, 2023). Kredit merupakan suatu penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah

imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Kasmir, 2015). Dalam praktik perbankan, isi perjanjian kredit dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Perjanjian kredit biasanya dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga dapat berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan debitur. Namun, untuk hal-hal yang bersifat memaksa, aturan yang ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan untuk mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi di atas yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. kendala dan solusi pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

2. METODE

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis informasi, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan (Narbuko & Ahmadi, 1999). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analisis, Penelitian deskriptif analisis berarti penulis bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fakta dan masalah hukum serta sistem hukum terkait objek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini akan menyimpulkan dan menarik keyakinan tertentu berdasarkan analisis tersebut (Soekanto & Mamudji, 2003).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amirudiin, 2006). Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti (Sugiarto, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Peran Pembangunan Ekonomi di Indonesia Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia, ada upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat, khususnya bagi para pengusaha dan petani. Kebutuhan akan dana ini seringkali diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam, termasuk melalui sektor perbankan.

Potensi Pertanian di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah Sukolilo merupakan daerah di Kabupaten Pati dengan potensi pertanian yang signifikan, terutama pada sektor persawahan padi. Kondisi geografis yang datar dan tanah subur dengan sistem irigasi yang memadai sangat mendukung produktivitas pertanian di wilayah ini. Petani di Sukolilo biasanya fokus pada budidaya padi sebagai komoditas utama karena kesesuaian tanah untuk tanaman tersebut. Selain itu, pada musim kemarau, mereka juga menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, dan ubi kayu untuk menjaga produktivitas lahan sepanjang tahun.

Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar, petani di Sukolilo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- 1) Keterbatasan modal: Modal yang kurang memadai menjadi penghambat utama dalam melaksanakan kegiatan budidaya dan pengelolaan lahan secara optimal.

- 2) Ketergantungan pada cuaca: Sebagian wilayah yang bergantung pada sawah tadah hujan menghadapi risiko rendahnya produktivitas akibat perubahan pola cuaca.

Sektor perbankan memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian. Sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, termasuk petani, dalam bentuk kredit. Produk perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit pertanian lainnya memberikan akses modal bagi petani sawah untuk:

- 1 Meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya dalam usaha budidaya padi dan palawija.
- 2 Mengembangkan usaha pertanian, termasuk investasi pada alat pertanian atau teknologi yang lebih modern.
- 3 Menjaga keberlanjutan produksi, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang, 1998). Pemberian kredit kepada petani melalui mekanisme yang terencana dengan analisis risiko yang baik memungkinkan:

- 1) Peningkatan taraf hidup petani melalui pengelolaan dana yang tepat.
- 2) Penguatan ekonomi lokal dengan produktivitas sektor pertanian yang tinggi.

Dampak yang dirasakan petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati pada tahun 2022 sangat membekas ,saat itu banjir menerpa semua pertanian warga sehingga banyak petani yang gagal panen . Semenjak gagal panen pada tahun 2022 modal petani untuk menanam padi sangat sedikit . Hal ini tentunya membuat para petani saawah untuk membutuhkan bantuan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi mereka dengan bantuan pihak ketiga, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah barang dagangan maupun untuk melakukan revitalisasi dan renovasi secara mandiri.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pertama selalu debitur dengan pihak kedua selalu bank untuk mengadakan suatu perikatan pinjam meminjam uang dengan suku bunga dan jangka waktu tertentu. Musibah banjir yang menyebabkan gagal panen pada tahun 2022 membuat para petani sawah harus memulai hal baru untuk mempertahankan kemampuan ekonomi mereka. Guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, para petani sawah mencari bantuan dari pihak ketiga guna untuk menjamin lancarnya mekanisme pembayaran bagi aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Bank selalu pihak perantara yang memberi bantuan kepada para pedagang Petani sawah di

kecamatan sukolilo kabupaten Pati. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, proses pelaksanaan perjanjian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1) Survei Lapangan oleh Bank

BRI melakukan survei langsung ke wilayah calon debitur untuk mengamati bidang usaha mereka, meliputi kegiatan usaha, omzet, modal usaha, luas sawah, serta karakteristik calon debitur. Survei ini bertujuan memastikan kelayakan debitur untuk menerima kredit, menjadi bagian dari proses pra-pencairan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

2) Penentuan Kesesuaian Jumlah Pinjaman

Setelah survei, BRI menentukan apakah jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon debitur sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Penilaian ini mencakup penghitungan kebutuhan bulanan dan biaya hidup, dibandingkan dengan omzet usaha calon debitur. Langkah ini bertujuan memastikan pinjaman tidak memberatkan debitur.

3) Analisis Kebutuhan dan Keadaan Keuangan

BRI juga menganalisis kebutuhan calon debitur berdasarkan selisih antara omzet dan modal usaha mereka, yang menghasilkan laba harian. Laba ini selanjutnya dikurangi dengan kebutuhan operasional dan biaya rumah tangga, seperti pendidikan, makanan, dan transportasi. Analisis ini menentukan apakah debitur memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pinjaman yang diajukan. ”

4) Pengumpulan dan Pencatatan Dokumen

Calon debitur diminta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yang kemudian dicatat dalam sistem BRI. Jika dokumen telah diverifikasi dan jumlah kredit disetujui, calon debitur akan dihubungi untuk melanjutkan proses pencairan kredit. ”

5) Pencairan Kredit


Pada tahap ini, BRI membacakan perjanjian kredit, termasuk tanggal perjanjian, jatuh tempo, batas kredit, data pribadi calon debitur, dan rincian agunan yang dijaminkan (Nugroho, 2024). Perjanjian kredit melibatkan pihak debitur dan kreditur dengan jaminan hukum melalui notaris. Jika agunan milik pihak lain, pemilik sah harus hadir untuk memberikan persetujuan. Hubungan baik antara petani sawah Sukolilo dan Bank Rakyat Indonesia mempermudah akses kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mendukung produktivitas petani melalui modal usaha. Dalam proses kredit, bank memiliki hak menagih angsuran, memberi peringatan jika terjadi wanprestasi, hingga melelang agunan jika diperlukan. Upaya penyelesaian

wanprestasi dilakukan bertahap, mulai dari teguran, mediasi, hingga eksekusi agunan, dengan tetap menjaga hak dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik terbukti dengan petani telah mengasur secara lancar. Dalam perjanjian ini petani telah beritikad baik, sesuai pasal 1338 KHUP Perdata. Namun apabila di suatu hari pihak petani ditemukan ingkar atas kesepakatan kredit yang mereka perbuat maka pihak bank berhak untuk menjual ataupun melelang agunan yang telah di ditanggihkan oleh pihak petani, dengan melakukan mediasi kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum penarikan agunan dan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

b. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank, seperti Bank Rakyat Indonesia, memerlukan dokumen lengkap dan valid dari calon debitur, termasuk identitas resmi dan surat kepemilikan usaha. Kendala dalam pelaksanaan kredit sering kali muncul, seperti kesalahan data identitas atau gagal panen yang menghambat pembayaran angsuran. Solusi atas kendala ini meliputi perbaikan data, penjadwalan ulang kredit, hingga penggunaan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Risiko kredit, terutama di sektor pertanian, seperti kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL), menjadi tantangan besar. Penyebabnya termasuk pendapatan petani yang tidak stabil, keterbatasan agunan, dan kurangnya manajemen keuangan. Untuk mengatasi risiko ini, bank dapat mengadopsi strategi seperti asuransi pertanian, penjaminan kredit, digitalisasi proses, dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Hubungan baik antara petani Sukolilo dan Bank BRI menjadi contoh positif, dengan komunikasi yang efektif membantu mengatasi masalah sehingga kredit berjalan lancar tanpa penyitaan agunan.



Berdasarkan hasil penelitian di atas, Maka penulis berpendapat bahwa dengan adanya solusi diatas kendala yang terjadi dalam perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat teratasi dengan baik, seperti kekeliruan pengejaan nama, gagal panen dan resiko kredit dengan solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Permasalahan gagal panen dan resiko kredit dapat diatasi dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit. Wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Proses pelaksanaan perjanjian ini yaitu "survei lapangan, penentuan jumlah kredit, pengumpulan dokumen dan pencairan kredit. Hubungan hukum yang terbentuk menciptakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana fasilitas kredit diberikan untuk menambah modal pertanian akibat dampak banjir tahun 2022, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Untuk mendapatkan kredit, petani diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk menyerahkan agunan sebagai jaminan dan juga petani wajib memenuhi kewajiban pembayaran, dan bank berkewajiban menyediakan dana sesuai kesepakatan.

Kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati misalnya kekeliruan pengejaan nama. Solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Permasalahan gagal panen dan resiko kredit dapat diatasi dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudiin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andiyaningsih, D., & Ma'ruf, U. (2018). Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Akta*, 10. <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.87-96>
- Dafa Rizky Pradana, M., Taufiqurrahman, & Saleh, F. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN. 13. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123>
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, A. T. (2024). *Wawancara dengan Pegawai Bank Rakyat Indonesia Agus Tufiq Nugroho Pada Hari Jum'at, 15 Novevember Pukul 07.30 WIB*. Pati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

